

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surah al-Fātiḥah memiliki kedudukan yang tinggi dalam salat, karena surah al-Fātiḥah merupakan rukun salat. Surah al-Fātiḥah juga disebut sebagai *as-Sab‘u al-Masānī* (tujuh ayat diulang-ulang), karena surah al-Fātiḥah dibaca berulang-ulang dalam salat. Maka wajib bagi imam dan makmum untuk membaca surah al-Fātiḥah pada setiap raka’at.

Dalam Alquran Allah SWT. berfirman:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang¹ dan Alquran yang agung.” (QS. Al-Hijr [15]:87).

¹ *As-Sab‘u al-Masani* adalah surah *al-Fātiḥah*, ada juga yang mengatakan tujuh surah yang panjang yaitu: *al-Baqarah*, *Ali Imran*, *an-Nisa*, *al-Maidah*, *al-Na‘am*, *al-A‘raf* dan *Yunus*. Lihat, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Jil.5*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), p.28.

Sedangkan dalam hadis, Nabi SAW., bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَتَّقُرْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid serta Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Sufyan berkata Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit menyatakan hadis tersebut marfu' kepada Nabi SAW., "Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca al-Fātiḥah." (HR.Muttafaq 'Alaih, No. 218).

2. Berdasarkan kualitas hadis, terdapat tiga hadis yang *ṣaḥīḥ* dan satu hadis yang *ḥasan ligairihi* mengenai makmum membaca surah al-Fātiḥah.
3. Makmum wajib membaca surah al-Fātiḥah baik dalam salat jahriyah, maupun sirriyah. Sebagaimana Nabi SAW., bersabda: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَتَّقُرْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) "Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca al-Fātiḥah." Dikecualikan dari kewajiban membaca surah al-Fātiḥah bagi makmum yang *masbūq* (datang belakangan atau terlambat), yaitu ketika tidak membaca surah *al-Fātiḥah*

seluruh atau sebagaiannya, maka imam telah menanggung bacaan yang terlewatkan tersebut, sebagaimana Nabi SAW., bersabda: (" مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ "), *"Barang siapa yang mempunyai imam (ketika salat), maka bacaan imam menjadi bacaannya"*.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kaum muslim, jika ada perbedaan pendapat dalam hal apapun itu, hendaknya kita harus saling menghormati dan menghargai. Sehingga, tidak timbul perpecahan di antara kita. Karena perbedaan adalah rahmat dari Allah SWT.
2. Untuk kaum muslim, hendaknya kita banyak belajar mengenai hadis-hadis Nabi SAW., sehingga kita banyak mengetahui dan tidak mudah menyalahkan oleh lain bila ada perbedaan di antara kita dalam hal ibadah, maupun hal yang lainnya. Karena semua itu ada dasarnya, yang bersumber dari Alquran, hadis, dan ijma' ulama.

3. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan waktu dan keterbatasan penelitian dalam menerjemahkan kitab-kitab. Sehingga, perlu diteliti lebih lanjut dan semoga pembaca dapat meneruskan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.